

DAMPAK PERCERAIAN GHAIB TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

M. Ageng Satrio¹, Kasuwi Saiban², Noer Yasin³

^{1,2,3,4} Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.

¹ satrioageng594@gmail.com, ² kasuwisaiban@gmail.com, ³ noeryasin1961@gmail.com.

Abstrak

Pro-kontra masalah posisi hukum islam tentang cerai ghaib memang telah dikaji dalam beberapa penelitian, namun mengenai dasar ushul fikih dan dampaknya dalam pemenuhan hak istri belum mendapat ruang yang terperinci. Penelitian ini ingin mengungkap pengaruh perceraian ghaib terhadap hak-hak istri menurut hukum Islam khususnya dalam konteks *maşlahah mursalah* dan budaya Indonesia. Hal tersebut karena secara faktual bentuk cerai tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan sosial bagi istri, serta membuat istri sulit menuntut hak-haknya. Tujuan tersebut akan diurai dengan jenis penelitian literatur dengan pendekatan studi kepustakaan, pendekatan hukum, serta analisis undang-undang terkait masalah. Dengan analisis deduktif, peneliti mencoba menguraikan masalah dengan menganalisis terhadap sumber referensi dan menyimpulkan jawaban masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski cerai ghaib secara konsep *maşlahah mursalah* telah mendapat dukungan hukum, namun perlindungan terhadap hak-hak istri setelah perceraian ghaib sangat masih memerlukan perhatian, terutama dalam hal pembagian harta dan hak asuh anak. Maka masih diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat secara perdata untuk memastikan hak-hak istri tetap terproteksi meskipun terjadi perceraian ghaib.

Keywords: *Perceraian Ghaib, Cerai Mafqûd, Hak-Hak Istri, Harta Bersama, Gono-Gini.*

Abstract

The pros and cons of the issue of the position of Islamic law on supernatural divorce have indeed been studied in several studies, but regarding the basis of ushul fiqh and its impact on the fulfillment of the wife's rights have not received detailed space. This study aims to reveal the influence of supernatural divorce on the rights of wives according to Islamic law, especially in the context of *maşlahah mursalah* and Indonesian culture. This is because in fact this form of divorce causes legal and social uncertainty for wives, and makes it difficult for wives to claim their rights. This objective will be analyzed using the type of literature research with a library study approach, a legal approach, and analysis of laws related to the problem. With deductive analysis, the researcher tries to describe the problem by analyzing reference sources and concluding the answer to the problem. The results of the study show that although supernatural divorce in terms of the concept of *maşlahah mursalah* has received legal support, protection of the wife's rights after supernatural divorce still requires attention, especially in terms of the division of property and child custody. Therefore, stronger legal protection is still needed in civil law to ensure that the wife's rights remain protected even though a supernatural divorce occurs.

Keywords: *Supernatural Divorce, Mafqûd Divorce, Wife's Rights, Joint Property, Joint Property.*

Pendahuluan

Perceraian adalah salah satu peristiwa yang bisa mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun ekonomi¹. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian tidak hanya berdampak pada suami, tetapi juga pada istri, yang seringkali harus menghadapi perubahan signifikan dalam hidupnya, termasuk hak-hak yang berhubungan dengan nafkah dan pemeliharaan diri. Meskipun begitu, dalam hukum Islam, perceraian diatur sebagai suatu bentuk akad yang menyertakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri². Hak-hak ini, baik yang berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, maupun hak asuh anak, harus tetap dipenuhi oleh suami meskipun ikatan pernikahan telah berakhir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, yang merupakan bagian terkecil dari masyarakat, dan sebagai bentuk hak setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Hal ini juga diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah."⁴

Dalam hukum Islam dan budaya Indonesia, perceraian bisa terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah "perceraian ghaib," yaitu ketika seorang istri menggugat cerai karena suaminya tidak diketahui keberadaannya. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan hak-hak istri yang harusnya dilindungi oleh hukum dan norma masyarakat. Perceraian ghaib sering kali menimbulkan kesulitan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak istri, seperti nafkah, tempat tinggal, dan perawatan anak. Ketika perceraian terjadi secara sepihak dan tanpa kejelasan, istri sering kali berada dalam posisi yang lemah dan sulit untuk menuntut hak-haknya.⁵ Selain itu, perceraian ghaib juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan sosial bagi istri, yang berdampak pada kondisi psikologis dan emosionalnya.

Masalah pemenuhan hak-hak istri dalam perceraian ghaib menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Dalam praktiknya, seringkali istri menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-haknya setelah suaminya menghilang atau tidak dapat ditemukan. Tanpa adanya keputusan resmi yang mengatur perceraian tersebut, istri bisa terjebak dalam ketidakpastian mengenai hak-haknya, baik yang berkaitan dengan nafkah maupun hak asuh anak. Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana hukum Islam mengatur perceraian ghaib dan bagaimana hak-hak istri tetap terlindungi dalam kondisi tersebut sangat penting untuk diperhatikan.

¹ Nanang Suprianto, Syukri Syukri, and Erma Suriyani, "Navigating Challenges: How Divorce Affects the Quality of Children's Education," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (May 21, 2024): 1270–76, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2241>.

² Fahmi Tiara Rahma Andrea and Zakiah Nurul Awaliyah, "Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (December 27, 2022): 231, <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6211>.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Pasal 28B Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁵ Perkara Cerai, Ghaib Di, and Pengadilan Agama, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Sungguminasa Oleh : Ajrul Hakim Anwar Program Studi Magister Ilmu Hukum', 461, 2019.

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu prinsip yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah *maṣlahah mursalah*, yang berfokus pada tujuan untuk mencapai kebaikan bersama dan mencegah kerugian. Dalam hal perceraian ghaib, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan dasar penggalan hukum alternatif untuk memastikan bahwa hak-hak istri tetap dipenuhi, meskipun secara hukum suami tidak dapat ditemukan atau tidak hadir secara langsung. Prinsip ini memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kondisi yang tidak terduga, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan istri sebagai pihak yang dirugikan dalam perceraian ghaib.

Meskipun perceraian ghaib telah dikaji dalam beberapa kajian hukum Islam, pemahaman tentang bagaimana hak-hak istri tetap dapat dipenuhi dalam kasus tersebut masih sangat terbatas. Salah satu kajian tentang tema ini adalah karya Hartati⁶. Dimana karya tersebut memberi kesimpulan tentang posisi hukum istri yang suami hilang dan mengkajinya dalam perspektif hukum Indonesia. Upaya pemberian kepastian hukum bagi wanita tersebut bahkan telah dikaji semenjak abad sembilan belas, sebagaimana di kaji oleh Garipova⁷. Kajian hukum perdata tentang cerai ghaib juga dibahas oleh Fahmi dkk⁸, Hasan⁹ dkk dan Irham dkk¹⁰. Meski ketiga kajian memiliki fokus tentang cerai ghaib, distingsi penelitian terlihat dari sisi perspektif *maṣlahah mursalah*.

Masalah utama yang belum banyak dibahas adalah bagaimana cara hukum Islam mengatur pemenuhan hak-hak istri dalam perceraian ghaib dengan mengintegrasikan kaidah ushul *maṣlahah mursalah*. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai kondisi ini, istri yang terdampak sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketidakjelasan mengenai prosedur hukum dalam situasi ini bisa menimbulkan kerugian bagi istri yang seharusnya mendapatkan hak-haknya setelah perceraian, seperti nafkah atau hak asuh anak. Bahkan, dalam banyak kasus, ketidak hadirannya suami membuat proses perceraian dan pembagian hak menjadi semakin kompleks¹¹.

Selain itu, belum ada kajian yang mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip “*maṣlahah mursalah*” dapat diterapkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak istri dalam perceraian ghaib. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan juga kemaslahatan juga mencegah kerugian dan kemudharatan dalam kasus-kasus yang tidak ditemukan dasarnya dalam rujukan otentik seperti qur'an hadis dan lainnya, tidak ada juga ditemukan pembatalan dari rujukan tersebut¹². Secara literal, penerapan konsep ini dalam kasus perceraian ghaib belum ditemukan dalam literatur yang ada. Belum ada penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana *maṣlahah mursalah* bisa menjadi dasar untuk memberi keadilan bagi istri yang tidak bisa memperoleh hak-

⁶ Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, and Muhammad Yunus, “Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 20, 2022, 67–70, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>.

⁷ Rozaliya Garipova, “Divorce from Missing Husbands: Rizaeddin Fakhreddin and Reform Within Islamic Tradition in Imperial Russia,” *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 65, no. 5–6 (September 1, 2022): 761–801, <https://doi.org/10.1163/15685209-12341582>.

⁸ M Fakhruzzaini Fahmi, “Perceraian Akibat Suami Gaib (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt. G/2014/PA. Bjm),” 2016.

⁹ Nurhayati Hasan and Ajub Ishak, “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018): 52–69.

¹⁰ Irham Irham, “Pemanggilan Gaib Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Martapura,” 2022.

¹¹ Dewi Rahmawati et al., “Unveiling Legal and Religious Divergence: Abandoned Husband Divorce in Indonesian and Syrian Contexts,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 2 (December 25, 2023): 159–68, <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5764>.

¹² Muhammad Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam),” *Jurnal Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187.

hak-hak karena ketidakjelasan status perceraian. Inilah kesenjangan yang perlu diisi dalam kajian hukum Islam.

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengungkap dampak cerai ghaib terhadap pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri. Urgensi penelitian nampak pada pentingnya penggalan hukum lebih dalam tentang bagaimana solusi hukum yang berbasis *maṣlahah mursalah* dapat diterapkan untuk menjamin hak-hak istri, meskipun suami tidak hadir secara fisik. Hal ini tidak hanya akan memperjelas posisi hukum istri dalam perceraian ghaib, tetapi juga memastikan bahwa prinsip kemashlahatan dalam hukum Islam dapat tercapai. Dengan mengisi kekosongan pengetahuan ini, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih responsif dan adil dalam menghadapi kasus perceraian ghaib.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak perceraian ghaib terhadap pemenuhan hak-hak istri dari perspektif *maṣlahah mursalah*. Studi literatur ini bertujuan untuk mengkaji tema tersebut berdasarkan literatur perundang-undangan Indonesia serta literatur kaidah ushul fikih yang diambil dari sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang membahas perceraian ghaib, hak-hak istri, serta penerapan prinsip *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan berbagai pandangan dan temuan yang ada dalam literatur untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kajian-kajian hukum Islam yang membahas perceraian ghaib, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji literatur mengenai *maṣlahah mursalah* sebagai prinsip yang dapat digunakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak istri dalam situasi yang kompleks. Teori yang digunakan adalah teori Imam al-Syathiby serta al-Ghazali¹³ meski tidak menampik kemungkinan penulis juga menggunakan teori milik pakar ushul fikih lainnya. Dengan demikian, data yang diperoleh akan didasarkan pada penelitian terdahulu dan dokumen yang sudah ada, yang dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik studi ini, serta menganalisisnya secara kritis untuk menemukan kesenjangan atau perbedaan pendapat yang ada dalam literatur tersebut. Dengan melakukan analisis literatur, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak perceraian ghaib terhadap hak-hak istri, serta bagaimana prinsip *maṣlahah mursalah* dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam konteks hukum Islam.

Hasil Dan Pembahasan

Hak-Hak Istri Yang Harus Dipenuhi Pasca Perceraian

Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri, sehingga kedua belah pihak tidak lagi memiliki status hukum sebagai pasangan suami istri¹⁴.

¹³ Syakroni.

¹⁴ Adinda Firsta Deni Maharani, Djanuardi Djanuardi, and Sherly Machmud Imam Slamet, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau

Proses perceraian sering kali dipilih ketika masalah-masalah dalam pernikahan dianggap tidak dapat diselesaikan lagi melalui mediasi atau usaha penyelesaian lainnya. Konflik yang terus berlanjut, ketidakcocokan, perbedaan prinsip hidup, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga adalah beberapa alasan umum yang dapat memicu perceraian. Meskipun demikian, perceraian bukanlah pilihan yang mudah, karena selain mengakhiri hubungan suami-istri, perceraian juga dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan kedua belah pihak, terutama bagi anak-anak yang terlibat.

Proses perceraian biasanya diawali dengan percakapan antara kedua pihak yang melibatkan mediasi atau konseling untuk mencoba mencari jalan keluar yang terbaik¹⁵. Namun, jika upaya tersebut gagal dan perbedaan antara suami dan istri sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh. Setelah perceraian, masing-masing pihak akan kembali ke status mereka sebagai individu yang tidak terikat secara hukum dalam pernikahan tersebut. Meskipun perceraian merupakan jalan terakhir, dampak yang ditimbulkan seringkali memengaruhi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi kehidupan pasangan yang bercerai, serta berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak-hak setelahnya.

Dalam perceraian, seringkali ada pihak-pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak-anak¹⁶. Setiap keputusan memiliki dampaknya, dan dalam hal perceraian, hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian, sesuai dengan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa pengadilan bisa memutuskan agar mantan suami memberikan nafkah dan/atau kewajiban lainnya kepada mantan istrinya.¹⁷ Pasal ini menjelaskan bahwa mantan istri berhak atas beberapa hak dari mantan suami, yang diatur secara khusus dalam Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 149 KHI menjelaskan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri setelah perceraian melalui talak, seperti memberikan mut'ah yang wajar, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika istri belum pernah berhubungan suami istri (qabla al-dukhul).¹⁸ Dengan kata lain, jika perceraian terjadi sebelum pernikahan dikonsumsi, mantan suami tidak wajib memberikan nafkah atau tanggungan lain kepada mantan istri.

Menurut Pasal 1 huruf (j) KHI, *mut'ah* adalah pemberian yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang telah diceraikan, berupa barang atau uang.¹⁹ Selain itu, Pasal 158 mengatur bahwa mut'ah harus diberikan jika mahar belum ditentukan setelah hubungan suami istri (setelah pernikahan berlangsung) dan perceraian terjadi karena kehendak suami. Kewajiban memberikan mut'ah yang wajar ini bersifat wajib, baik berupa uang (finansial) maupun barang (non-finansial), kecuali jika istri belum pernah berhubungan dengan suaminya (sebelum pernikahan resmi dilaksanakan).²⁰

Selain nafkah mut'ah, mantan istri juga berhak menerima nafkah iddah, yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami selama masa iddah, kecuali jika istri telah diceraikan dengan talak ba'in

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (July 19, 2024): 398–416, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1508>.

¹⁵ Zavira Aulia and Mia Mia, “IMPLICATIONS OF IMPLEMENTING MEDIATION AS A MEANS OF DIVORCE CASE SETTLEMENT,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 12, no. 1 (April 26, 2024): 139–44, <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i1.5653>.

¹⁶ Joseph Hopper, “The Symbolic Origins of Conflict in Divorce,” *Journal of Marriage and Family* 63, no. 2 (May 2, 2001): 430–45, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00430.x>.

¹⁷ Pasal 41 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Pasal 1 huruf j.

²⁰ Aan Sastra et al., “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Bogor” 1, no. 1 (2024): 65–75.

atau dianggap nusyuz serta tidak sedang hamil. Nusyuz adalah kondisi di mana seorang istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, baik secara fisik maupun emosional. Penentuan nusyuz didasarkan pada bukti yang sah yang diajukan di pengadilan. Namun, meskipun istri dianggap nusyuz atau tidak, mantan suami tetap wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah.²¹

Selain kedua jenis nafkah yang sudah disebutkan, suami juga bertanggung jawab memberikan nafkah hadhanah, yaitu nafkah untuk anak-anak sampai mereka dewasa dan bisa mengurus diri sendiri. Nafkah hadhanah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI, yang menyebutkan bahwa nafkah keluarga, termasuk pendidikan anak, menjadi tanggung jawab ayah.²² Setelah perceraian, Pasal 105 KHI juga menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.²³ Ini berarti bahwa kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anak tetap berlaku, baik sebelum maupun setelah perceraian. Mantan istri juga berhak mendapatkan hak asuh untuk anak yang masih di bawah usia 12 tahun, serta hak atas mahar yang belum dibayar, baik secara penuh jika pernikahan sudah terjadi, atau setengahnya jika belum, sesuai dengan Pasal 149 huruf c KHI.²⁴

Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia, anak sebagai warga negara memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mencakup berbagai hak anak, di antaranya: 1) Hak untuk hidup, yang dijamin dalam Pasal 4, memastikan anak berhak untuk hidup; 2) Hak untuk beragama, berpikir, dan berekspresi, diatur dalam Pasal 6, yang memberikan perlindungan terhadap pilihan agama, kebebasan beribadah, dan ekspresi serta kreativitas anak; 3) Hak atas kesehatan dan kesejahteraan, yang dijamin untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta Pasal 12 yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan perawatan²⁵.

Selain hak-hak tersebut, ada hak-hak lain yang juga perlu dipenuhi, yaitu: 1) Hak pendidikan, anak berhak mendapatkan pendidikan untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab sosial serta moral; 2) Hak perlindungan, anak berhak dilindungi dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan buruk lainnya; 3) Hak pengasuhan, anak berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dan terhindar dari perlakuan sembarangan, baik dari orangtua maupun pihak lain; 4) Hak untuk mendapatkan keadilan, anak berhak diperlakukan dengan hormat dan diberikan bantuan untuk meraih keadilan dalam kehidupan mereka.

Untuk melindungi hak anak khususnya dalam lingkungan keluarga, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana bagi pihak yang bertanggung jawab atas hak anak namun tidak menjalankan kewajibannya, sehingga dianggap melakukan kekerasan terhadap anak. Karena semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hak anak dan kasus kekerasan terhadap

²¹ D N Anggraeni and D Pahroji, "Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science* ... 3 (2023).

²² Pasal 80 ayat (4) huruf c.

²³ Pasal 105.

²⁴ Pasal 149 huruf c.

²⁵ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, 88–112.

anak, undang-undang ini kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁶.

Hak-hak tersebut harus dipenuhi dalam segala situasi. Mengenai hak anak setelah perceraian, baik UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengaturnya. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa setelah perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak demi kepentingan anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah, tetapi jika ayah tidak bisa memenuhi kewajiban ini, ibu juga bertanggung jawab. Hal ini juga diatur dalam Pasal 149(d) KHI, yang mengharuskan mantan suami memberikan nafkah untuk biaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak sampai anak dewasa. Pasal 105(c) KHI juga menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menjadi tanggung jawab ayah.²⁷

Kewajiban-kewajiban ini adalah hak anak setelah perceraian yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa orangtua bertanggung jawab utama atas kesejahteraan anak. Oleh karena itu, hak-hak anak yang merupakan kewajiban orangtua harus tetap dipenuhi, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian.

Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Perceraian antara suami istri membawa dampak, salah satunya adalah pembagian harta bersama, yang meliputi harta yang diperoleh selama pernikahan. Dalam hukum Islam, tidak ada aturan eksplisit tentang pembagian harta bersama, sehingga memberikan ruang bagi ijtihad para ulama. Menurut Satria Effendi M. Zein, ada dua pandangan dalam masyarakat Muslim: sebagian memisahkan harta suami dan istri, sementara sebagian lainnya menganggap harta yang diperoleh selama pernikahan sebagai harta bersama²⁸. Di Indonesia, pengaturan harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membagi harta bersama, kecuali ada perjanjian lain²⁹.

Di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama setelah perceraian diatur melalui hukum adat dan peraturan yang berlaku, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan, baik berupa uang, properti, maupun barang lainnya, merupakan harta bersama yang harus dibagi antara kedua pihak. Namun, harta pribadi yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang didapatkan melalui hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Ketentuan ini dapat berubah jika ada perjanjian atau aturan lain yang mengaturnya dalam hukum yang berlaku.

Berdasarkan aturan tersebut, muncul pertanyaan tentang bagaimana hak-hak istri dan anak dipenuhi setelah perceraian. Dalam SEMA No. 5 Tahun 2021, pada Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf (a), dijelaskan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

²⁶ Ihsan Nasrudiansyah and Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.

²⁷ Rifqi Munadi, 'Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghaib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan' (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.MTR)', jurnal ilmiah, 2021.

²⁸ Satria Effendi M Zein, "Metodologi Hukum Islam," *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang* 65 (1996).

²⁹ Hijriyana Safithri, "Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 1–13.

Perempuan Berhadapan dengan Hukum, istri bisa meminta keputusan pengadilan untuk menyita harta suami sebagai jaminan nafkah anak. Jaminan ini harus dijelaskan secara detail dalam bagian pembukaan dan isi gugatan, baik dalam gugatan utama, gugatan balasan, atau gugatan terpisah.³⁰ Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hak-hak istri dan anak bisa terpenuhi jika suami tidak dapat ditemukan atau dalam keadaan tidak hadir.

Perceraian Dengan Alasan Ghaib

Dalam perceraian, ada jenis yang disebut perceraian ghaib. Perceraian ghaib terjadi ketika salah satu pasangan hilang dan tidak bisa ditemukan. Dalam istilah fikih, hal ini disebut al-Mafqud, yang berarti seseorang yang hilang atau tidak dapat ditemukan. Dalam konteks ini, ghaib merujuk pada seorang istri yang suaminya hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Menurut Wahbah Zuhaili, *mafqud*/ghaib adalah orang yang hilang tanpa ada kepastian apakah masih hidup atau sudah meninggal, sehingga keberadaannya tidak bisa dipastikan.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang cara mengatur harta dan hak istri dalam kasus perceraian ghaib. Ada empat solusi yang umumnya dipertimbangkan:

- a. Menganggap suami masih hidup dalam hal harta dan hak istri. Artinya, istri masih dianggap terikat dengan suami dan harta tetap dianggap milik suami sampai ada kepastian tentang kondisi suami.
- b. Menganggap suami sudah meninggal dalam hal harta dan hak istri. Dengan demikian, pernikahan dianggap berakhir, dan harta dibagikan kepada ahli waris.
- c. Menganggap suami masih hidup dalam hal harta, tetapi sudah meninggal dalam hal hak istri.
- d. Menganggap suami masih hidup dalam hal hak istri, tetapi sudah meninggal dalam hal harta.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut UUP, dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam prakteknya, pernikahan sering kali berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pernikahan bisa berakhir karena: a) kematian, b) perceraian, atau c) keputusan pengadilan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b), disebutkan bahwa salah satu pihak bisa dianggap meninggalkan pasangannya jika tidak hadir selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau izin yang sah.³¹

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur perceraian karena ghaib dalam Pasal 116 huruf (b). Pasal ini menyebutkan bahwa salah satu pihak bisa meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah, dan hal ini bisa dijadikan alasan untuk perceraian dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang adil.³² Perceraian bisa terjadi jika ada alasan yang sah, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun ada perbedaan dalam cara hakim menafsirkan pasal-pasal tersebut, keputusan hakim tetap akan mengutamakan keadilan dan kepentingan pihak yang menggugat sesuai dengan situasi kasus yang dihadapi.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sema Nomor 5 Tahun 2021," 2021.

³¹ Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

³² Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Dampak Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian Ghaib

Perceraian antara suami dan istri menimbulkan dampak, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Dalam hukum Islam, konsep harta bersama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga menjadi ranah ijtihad bagi ulama. Menurut Satria Effendi M. Zein, ada dua pandangan dalam masyarakat Muslim mengenai harta pernikahan: ada yang memisahkan harta suami dan istri, dan ada yang menganggapnya sebagai harta bersama. Di Indonesia, pengaturan harta bersama tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membagi harta pernikahan dan harta pribadi³³.

Dalam hukum Belanda, seperti yang diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 126 Burgerlijk Wetboek, setelah pernikahan terjadi, harta yang dimiliki suami dan istri akan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Harta bersama ini akan berakhir jika salah satu pihak meninggal, terjadi perceraian, pisah ranjang, atau ada pemisahan harta yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 127 Burgerlijk Wetboek, setelah harta bersama berakhir, kekayaan yang ada akan dibagi dua antara suami dan istri atau ahli waris mereka, tanpa memperhatikan asal-usul harta tersebut. Ini berarti segala harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan akan dibagi setelah pernikahan berakhir.

Perceraian antara suami dan istri tidak hanya menimbulkan dampak pada pembagian harta bersama, tetapi juga pada pengurusan anak, yang dikenal dengan istilah **hadlonah**. Dalam hukum Islam, istri berhak mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anaknya hingga mencapai usia mumayyiz, yaitu sekitar 12 tahun. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain" (Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian dalam pengurusan anak. Pasal 41 mengatur bahwa baik ibu maupun bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan, pengadilan yang akan memberikan keputusan. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu untuk turut memikul biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lainnya bagi mantan istri. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi meskipun orang tua telah bercerai³⁴.

Analisis *Maṣlahah mursalah* Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Ghaib

Syariat Islam terdiri dari aturan-aturan yang meliputi dua dimensi: yaitu vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal, ada hukum-hukum yang bersifat dogmatis (*ta'abbudi*) seperti cara shalat dan puasa yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh akal manusia. Dalam hal ini, *qiyās* (analogi) dan *maṣlahah mursalah* (kepentingan umum) tidak bisa diterapkan, karena aturan-aturan tersebut sudah ditetapkan dengan jelas oleh syariat dan sempurna sejak Rasulullah SAW wafat. Oleh karena itu, hukum-hukum ibadah ini tetap berlaku sepanjang zaman tanpa perubahan, tanpa ruang untuk *qiyās*, pembaharuan (*tajdīd*) atau pengembangan yang bisa menyebabkan *bid'ah* (hal-hal baru dalam agama) yang menyesatkan.

³³ Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang Perkawinan.

³⁴ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Syariat Islam juga mengatur hubungan antar manusia melalui aturan *mu'āmalat*. Dalam hal ini, ijtihad memiliki peran penting untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dengan menggunakan metode seperti *qiyās*, *maṣlahah mursalah*, dan lainnya. Namun, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum³⁵. Imam Malik, yang sering menggunakan *maṣlahah mursalah*, diikuti oleh Ahmad bin Hanbal, sementara mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah menolaknya. Meski begitu, *maṣlahah mursalah* dianggap sesuai dengan akal sehat karena dapat membawa manfaat dan mencegah keburukan bagi manusia, sesuai dengan syariat dalam menetapkan hukum.³⁶

Maṣlahah mursalah adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengatur masalah-masalah yang tidak secara langsung diatur dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis). Secara harfiah, "*maṣlahah*" berarti kemaslahatan atau kebaikan, dan "*mursalah*" berarti yang dilepaskan atau yang tidak terbatas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* merujuk pada segala bentuk kemaslahatan yang dianggap baik dan bermanfaat, namun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks agama. Konsep ini berfungsi untuk menjaga kesejahteraan umat, dengan mengadaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat³⁷. *Maṣlahah mursalah* juga sebagai cara untuk mencari hukum dengan mengacu pada tujuan syariah (*maqashid al-syar'iyyah*), yang meliputi kebutuhan dasar, kebutuhan tambahan, dan hal-hal yang memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu, dalam keputusan verstek pada kasus cerai gugat, penting untuk mempertimbangkan ketiga aspek ini agar keputusan tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.³⁸

Al-Syātibi menjelaskan bahwa *al-darūriyyah* mencakup hal-hal penting yang diperlukan untuk menjaga kebaikan dan kesejahteraan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jika kebutuhan *al-darūriyyah* tidak terpenuhi, kehidupan dunia akan kacau dan kehidupan akhirat bisa celaka. *Al-darūriyyah* meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Sedangkan *al-hājiyyah* adalah kebutuhan yang memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan yang bisa menghambat tercapainya tujuan. Jika *al-hājiyyah* tidak terpenuhi, akan timbul kesulitan dan penderitaan, meskipun tidak seberat kerusakan yang disebabkan oleh ketidaktersediaan *al-darūriyyah*. Kebutuhan *al-hājiyyah* berfungsi untuk melengkapi *al-darūriyyah*, sehingga tercipta keseimbangan yang tidak ekstrem.

Al-taḥsīniyyah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan baik dan menghindari kebiasaan buruk menurut akal sehat, yang sering disebut juga sebagai *makārim al-akhlaq* (akhlak mulia). *Al-taḥsīniyyah* melengkapi *al-darūriyyah* dan *al-hājiyyah*, meskipun jika tidak ada, kedua hal tersebut tetap tidak terganggu. Fokus utama *al-taḥsīniyyah* adalah menciptakan keindahan, kenyamanan, dan kesopanan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan serta sesama makhluk-Nya.³⁹

Imam Syathibiy membagi masalah menjadi tiga bentuk. Pertama, masalah umum, yang diartikan sebagai segala kemaslahatan yang kembalinya kepada khalayak umum atau semua kalangan. Sementara kedua adalah masalah khusus yang kembalinya kepada mayoritas kalangan.

³⁵ Bustanul Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Abwal Al-Syakhshiyyah)* 1, no. 1 (July 30, 2024): 12–22, <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

³⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008. hlm. 109-111

³⁷ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah Mursalah," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).

³⁸ Jamiliya Susanti, 'Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah.

³⁹ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqah fi Usul al-Syari'ah*. Bairut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, Jilid I, Juz 2. hlm. 7-13

Sedangkan ketiga adalah mashlahah partikular, yang kembalinya kepada sebagian kalangan. Pada bentuk ketiga ini, terjadi variasi hukum sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan keadaan individual. Jenis yang ketiga inilah yang mungkin diterapkan dalam keputusan hakim untuk memutuskan perceraian antara seorang pasangan dengan pasangan lainnya yang telah hilang atau terputus kabar keberadaannya (cerai ghaib)⁴⁰.

Dalam kasus perceraian gugat, keputusan verstek sering diambil tanpa kehadiran pihak tergugat pada hari yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan cara yang benar. Perceraian gugat adalah tuntutan dari istri terhadap hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh suami, dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan masalah pernikahan⁴¹. Alasan yang diajukan oleh istri, seperti perselingkuhan, kekerasan, atau ketidakharmonisan, adalah upaya istri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya terhadap suami. Hakim harus sangat teliti dalam memeriksa kasus perceraian dengan memastikan bahwa tergugat hadir dalam persidangan, agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak. Jika segala cara untuk menghadirkan tergugat telah dilakukan namun gagal, maka hakim baru bisa memberikan putusan verstek untuk melindungi kepentingan istri.

Kesimpulan

Perceraian ghaib merupakan perceraian yang terjadi ketika salah satu pasangan tidak dapat ditemukan, yang dalam istilah fikih disebut *al-Mafqud*. Ulama memiliki berbagai pandangan mengenai penanganan harta dan hak istri dalam kasus ini, dengan empat alternatif solusi yang biasanya dipertimbangkan, seperti menganggap suami masih hidup atau sudah meninggal dalam berbagai aspek. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya mengatur bahwa pernikahan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perceraian karena ghaib, dengan pertimbangan keadilan dan kepentingan penggugat. Hakim dalam kasus perceraian ghaib berfokus pada keadilan berdasarkan konteks kasus yang ada.

Dampak dari adanya perceraian ghaib ialah tidak terpenuhinya hak-hak yang semestinya di dapatkan pasca terjadinya perceraian, diantaranya ialah hak-hak istri seperti hak nafkah, hak untuk mendapatkan pembagian harta bersama, dan juga hak-hak anak yang semestinya didapatkan sekalipun kedua orang tuanya telah resmi berpisah. Meski terdapat acuan *maslahah mursalah* tentang kebolehan putusan hakim terhadap cerai ghaib, pemenuhan hak istri tetap harus diperhatikan sehingga sesuai dengan konsep mashlahah. Sementara dalam konteks putusan verstek pada perkara cerai gugat, yang merupakan tuntutan istri terhadap haknya yang tidak dipenuhi oleh suami, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek *maqâshid al-syarî'ah*: *al-darûriyyah* (kebutuhan dasar), *al-hâjiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsîniyyah* (kebutuhan tersier). Jika tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek untuk melindungi kemaslahatan istri, setelah memastikan semua upaya untuk menghadirkan tergugat telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Adinda Firsta Deni Maharani, Djanuardi Djanuardi, and Sherly Machmud Imam Slamet.

“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusnya Hubungan Perkawinan Akibat Perceraian Yang Disebabkan Oleh Perilaku Gemar Berjudi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang

⁴⁰ Thahir ibn Asyur, *Al-Maqashid Al-Syari'ah* (Qathar: Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'un Islamiyah, 2004).

⁴¹ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.

- Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (July 19, 2024): 398–416. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1508>.
- Andrea, Fahmi Tiara Rahma, and Zakiah Nurul Awaliyah. “Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce.” *MILRev : Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (December 27, 2022): 231. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6211>.
- Anggraeni, D N, and D Pahroji. “Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science ...* 3 (2023).
- Arifin, Bustanul. “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi.” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Abwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (July 30, 2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- Asyur, Thahir ibn. *Al-Maqashid Al-Syari’ah*. Qathar: Wazarah al-Auqaf wa al-Syu’un Islamiyah, 2004.
- Aulia, Zavira, and Mia Mia. “IMPLICATIONS OF IMPLEMENTING MEDIATION AS A MEANS OF DIVORCE CASE SETTLEMENT.” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 12, no. 1 (April 26, 2024): 139–44. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i1.5653>.
- Cerai, Perkara, Ghaib Di, and Pengadilan Agama. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM SUNGGUMINASA OLEH : AJRUL HAKIM ANWAR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM,” no. 461 (2019).
- Fahmi, M Fakhruzzaini. “Perceraian Akibat Suami Gaib (Analisis Putusan Nomor: 1043/Pdt. G/2014/PA. Bjm),” 2016.
- Garipova, Rozaliya. “Divorce from Missing Husbands: Rizaeddin Fakhreddin and Reform Within Islamic Tradition in Imperial Russia.” *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 65, no. 5–6 (September 1, 2022): 761–801. <https://doi.org/10.1163/15685209-12341582>.
- Hasan, Nurhayati, and Ajub Ishak. “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto.” *Jurnal Ilmiah AL-Jaubari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3, no. 2 (2018): 52–69.
- Hopper, Joseph. “The Symbolic Origins of Conflict in Divorce.” *Journal of Marriage and Family* 63, no. 2 (May 2, 2001): 430–45. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00430.x>.
- Irham, Irham. “Pemanggilan Gaib Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Martapura,” 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Sema Nomor 5 Tahun 2021,” 2021.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.

- Moh. Nurarrouf. “Pembagian Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender.” *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 48–58.
<https://doi.org/10.55120/qadlāya.v1i1.407>.
- Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, and Muhammad Yunus. “Upaya Hukum Dan Perlindungan Terhadap Istri Dalam Perkara Suami Mafqud.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 20, 2022, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>.
- Nasrudiansyah, Ihsan, and Adudin Alijaya. “Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. “Pasal 19 Huruf F.” *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.
- Rahmawati, Dewi, Ali Trigiyatno, Muhammad Ikhsanul Faqih, Mohamad Arifudin, Abdul Mufid, and Ahmed Orhan Aland. “Unveiling Legal and Religious Divergence: Abandoned Husband Divorce in Indonesian and Syrian Contexts.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 21, no. 2 (December 25, 2023): 159–68. <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i2.5764>.
- Rozlan, Muhammad Fadhil Bin. “ANALISIS KASUS PERCERAIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI SELANGOR (Studi Kasus Di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor).” *Journal of Sharia and Law* 1, no. 2 (2022): 97–117.
- Safithri, Hijriyana. “Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 1–13.
- Sastra, Aan, Abdul Aziz, Ahmad Arif, Mahasiswi Stai, Nurul Iman, Parung Bogor, and Dosen Stai. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Bogor” 1, no. 1 (2024): 65–75.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, 88–112.
- Suprianto, Nanang, Syukri Syukri, and Erma Suriyani. “Navigating Challenges: How Divorce Affects the Quality of Children’s Education.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (May 21, 2024): 1270–76. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2241>.
- Syakroni, Muhammd. “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam).” *Jurnal Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187.
- Yakin, Ainul. “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).
- Zein, Satria Effendi M. “Metodologi Hukum Islam.” *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang* 65 (1996).

Correspondence authors:

M. Ageng Satrio, satrioageng594@gmail.com

Article History

Received: 11 Desember 2024 | Revised: 18 Desember 2024 | Accepted: 20 Desember 2024 | Available online: 12 Januari 2025

How to Cite this Article

Satrio, M. Ageng, Saiban (s) Kasui (2025). Dampak Perceraian Ghaib Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Perspektif Masalah Mursalah. *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam*, 01(1), 1-14. doi



© 2025. The author(s). Fakta is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0)